

Kinerja Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Bupati Sinjai

Suardi Mukhlis ¹, Yudarti Nur ², Abdul Ganie Gaffar ³, Muhammad Suyuti ⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

E-mail : suardimukhlisje@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sinjai terhadap kebijakan Bupati Sinjai beserta kendala-kendala apa saja yang dihadapi DPRD Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Bupati Sinjai, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sinjai belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis artinya walaupun dalam pengawasan yang di laksanakan tiap komisi terjadwal oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak di tindak lanjuti sesuai mekanisme di DPRD. Rapat dengar pendapat atau hearing, kunjungan kerja baik yang resmi ataupun sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis, artinya langkah mana yang di dahulukan ketika menindak lanjuti temuan-temuan yang ada dari hasil pengawasan belum di atur secara tegas dan secara teknis.

Kata Kunci: Kinerja Pengawasan; DPRD; Pemerintah Daerah

Abstract

This papers aims to analyze how the supervisory function of the Sinjai Regency DPRD is carried out regarding the policies of the Sinjai Regent and what obstacles are faced by the Sinjai Regency DPRD in implementing the supervisory function of the Sinjai Regent's policies. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of the study show that the implementation of the supervisory function of the Sinjai Regency DPRD has not implemented a systematic oversight mechanism, meaning that even though the supervision carried out by each commission is scheduled by the secretariat of the council, not most of the monitoring results are not followed up according to the mechanism in the DPRD. Hearings or hearings, official work visits or inspections as well as public complaints have not been prepared in a systematic pattern of activities, meaning which steps take precedence when following up on existing

Keyword: Supervision Performance; DPRD; Local Government

PENDAHULUAN

Dinamika demokrasi telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan di daerah. Hal ini menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara terus menerus semakin dituntut oleh masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasarkan atas kemauan masyarakat agar DPRD dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD.

Melalui prinsip *desentralisasi*, pemerintah pusat telah memelimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini

sebagai tindak lanjut amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Wicaksono, 2012).

Selain dari *desentralisasi* tersebut diatas, mengingat kondisi geografis yang sangat luas maka untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembinaan serta pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah kabupaten/kota maka pemerintah pusat melimpahkan wewenang *dekonsentrasi* kepada pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa; Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai tanggungjawab urusan pemerintahan umum (Hahury, 2017).

Dekonsentrasi (*deconcentration*) adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah menggunakan prinsip desentralisasi. Sedangkan dalam administrasi kewilayahan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat di daerah, pemerintah daerah menggunakan prinsip dekonsentrasi (Ismail, 2019).

Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, juga menyebutkan bahwa; "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah". Dengan kata lain bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibidang eksekutif sedangkan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibidang legislatif.

Budiyono, (2015); Lasatu, (2020) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keaneka ragamanan daerah, aspek hubungan wewenang, memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula pengaturan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam kesatuan sistem.

DPRD yang mempunyai kedudukan ganda yakni sebagai wakil rakyat dan sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah, seyogyanya harus dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang

dimaksud diatas untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum dengan fungsi menampung aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses pemerintahan dan bernegara. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing (Supriarno & Hadi, 2019).

Dalam posisi inilah sesungguhnya DPRD memiliki kekuatan yang cukup untuk melaksanakan peran dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan di daerah. Melalui fungsi DPRD baik fungsi legelasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, diharapkan DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wasistiono, 2010, 2019) terdapat empat pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat yakni; *penegakan hukum yang adil, demokrasi politik yang bermoral, pertumbuhan ekonomi yang cukup dan manajemen pemerintahan yang baik (good governance)*.

Dalam aplikasinya dituntut peran dan fungsi yang diwujudkan melalui kinerja DPRD. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengukur suatu keberhasilan lembaga DPRD dalam menjalankan fungsinya yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu agar dapat dicapainya tujuan yang diharapkan. Menjadi kewajiban bagi suatu organisasi seperti lembaga DPRD untuk melakukan evaluasi dan/atau bersedia menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi terhadap kinerjanya agar dapat mengetahui sejauh mana tujuan serta hasil yang telah dan akan dicapai. Kinerja organisasi (DPRD) juga merupakan tingkat kemampuan dalam memenuhi fungsi serta aturan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan, maka kinerja suatu organisasi hendaknya dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dalam organisasi tersebut, baik unsur pimpinan, bawahan atau anggota-anggota organisasi. Dalam prosesnya perilaku individu-individu akan berpengaruh pada perilaku kelompok dan pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi (Sholly Salam Sitompul et al., 2021).

Berangkat dari hal itu maka menjadi sangat utama apabila suatu organisasi memiliki anggota-anggota yang berkepribadian positif atau mental yang baik. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa untuk mencapai kinerja yang setinggi-tingginya dituntut "*perilaku sesuai*" antara anggota dengan harapan organisasi. Pada penerapannya ada deskripsi tentang perilaku yang harus dikerjakan (*perilaku intra-role*) dan ada pula perilaku yang tidak terdeskripsi secara formal yang dilakukan oleh anggota organisasi termasuk anggota DPRD, seperti bersinergi dan membantu rekan kerja menyelesaikan tugas, keseriusan dalam mengikuti rapat baik rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat fraksi, rapat paripurna, rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif, swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri, serta pelaksanaan fungsi dan tugas lainnya.

Perilaku yang lebih mementingkan orang banyak ketimbang diri sendiri, juga disebut perilaku *extra-role*. Perilaku *extra-role* merupakan perilaku yang sangat dihargai ketika dilakukan oleh anggota organisasi meski tidak terdeskripsi secara formal karena meningkatkan efektivitas organisasi. Perilaku *extra-role* dalam organisasi juga dikenal dengan istilah *organizational citizenship behavior (OCB)*. OCB

merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku anggota organisasi sehingga dapat disebut sebagai “anggota yang baik” (Asgari et al., 2020; Ndoja & Malekar, 2020). Anggota/pegawai yang baik (*goodcitizens*) cenderung menampilkan *organizational citizenship behavior* (OCB), Organisasi tidak akan berhasil dengan baik atau tidak dapat bertahan tanpa ada anggota-anggotanya yang bertindak sebagai “goodcitizens” (Andrade & Neves, 2022; Ghalavi & Nastiezaie, 2020) Walau tidak semua, harapannya adalah sebagian anggota DPRD memiliki perilaku *organizational citizenship behavior*, agar kinerja anggota yang diberikan kepada organisasi (DPRD) dapat memberi kontribusi terhadap kualitas kerja yang dapat meningkatkan kinerja DPRD.

Dewasa ini banyak kalangan masyarakat mempertanyakan kinerja DPRD baik dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat merasa bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah tersedia dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai bentuk lemahnya kinerja lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan; masih terdapat peraturan daerah (perda) yang belum berjalan secara efisien dan efektif yang semestinya perlu dikaji dan dievaluasi oleh DPRD apa hambatan dan kendalanya, kemudian direvisi atau dicabut/dibatalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain daripada itu perlu peran aktif yang dilakukan oleh DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui kinerja DPRD.

Adalah hal yang wajar bila muncul pertanyaan-pertanyaan ditengah tengah masyarakat yang berkaitan dengan kinerja DPRD yakni: apakah kebijakan kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD telah memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat (publik)? bagaimanakah kinerja DPRD dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Dan apakah kinerja DPRD telah mengindahkan prinsip-prinsip good governance?.

DPRD sebagai salah satu lembaga yang memiliki integritas untuk memutuskan dan menghasilkan kebijakan publik hendaknya secara sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, sebelum mengambil atau memutuskan suatu kebijakan, dengan demikian kebijakan publik yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan (Desrinelti et al., 2021). Negara menjadi kuat apabila kebijakan publiknya tidak mudah rapuh (kuat), seperti kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah otonom, oleh karena itu kebijakan

publik yang dihasilkan DPRD haruslah kebijakan yang tidak mudah rapuh (kuat), sehingga menjadi penyangga bagi kebijakan negara, dengan demikian diperlukan kinerja DPRD yang berkualitas.

Untuk menjawab masalah-masalah tersebut diatas diperlukan penelitian akademis sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu sebagai variabel dalam penelitian ini peneliti melaksanakan studi pada DPRD Kabupaten Sinjai, hal ini disebabkan peneliti tertarik dengan pelaksanaan fungsi DPRD yang dirasakan masih belum berjalan secara maksimal, khususnya Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka fokus kajian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sinjai terhadap kebijakan Bupati Sinjai? beserta kendala-kendala apa saja yang dihadapi DPRD Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Bupati Sinjai?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita sesungguhnya dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Cresweel, 2014).

Pengabsahan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu: (a) *Trianggulasi*; b) *Member checks*; (c) *Peer examination*; (d) Kredibilitas (*credibility*) dan (e) Konfirmabilitas (*confirmability*) (Hashimov, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD di Kabupaten sinjai

Menurut terminologi bahasa, pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol di dalam bahasa Inggris berasal dari kata *control* yang berarti pengawasan. Mengenai pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur

yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Dalam penyelesaian suatu permasalahan di Pemerintah Daerah, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban Bupati dan apabila pertanggungjawaban tidak dapat di terima, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Bupati. Berdasarkan dokumen dan hasil wawancara menunjukkan tindak lanjut hasil pengawasan belum banyak memberikan koreksi terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi.

Kesimpulan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sinjai belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis artinya walaupun dalam pengawasan yang dilaksanakan tiap komisi terjadwal oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak di tindak lanjuti sesuai mekanisme di DPRD. Rapat dengar pendapat atau hearing, kunjungan kerja baik yang resmi ataupun sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis, artinya langkah mana yang di dahulukan ketika menindak lanjuti temuan-temuan yang ada dari hasil pengawasan belum di atur secara tegas dan secara teknis.

DPRD Kabupaten pada prinsipnya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan begitu saja karena saling terkait. Misalnya dalam konteks penelitian ini, DPRD kabupaten Sinjai setiap tahun anggaran tentu menjadi bagian penting dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah anggaran disahkan, maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang anggaran tersebut sehingga bisa segera dilaksanakan. Lalu untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga target pembangunan bisa tercapai, maka fungsi pengawasan menjadi penting, baik yang bersifat preventif maupun represif. Namun dalam konteks penelitian ini penekanannya lebih pada fungsi pengawasan. Sehingga tentu point-point yang ada lebih mengarah pada hal tersebut.

a. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Preventif

Pada prinsipnya pengawasan yang bersifat preventif dimaknai sebagai pengawasan yang bersifat pencegahan. Artinya proses pengawasan dilakukan sebelum sebuah program atau kebijakan diimplementasikan sebagai antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pada bagian inilah evaluasi program tahun yang lalu menjadi pertimbangan. Sesuai fungsinya, DPRD melakukan pengawasan preventif melalui “intervensi” dalam produk undang-undang, politik anggaran dan pengawasan itu sendiri.

Secara teoritis pengawasan preventif bisa dikategorikan sebagai penetapan standar. Mengapa demikian? Sebagaimana diketahui bahwa penetapan standar bertujuan untuk mengarahkan sebuah implementasi kebijakan agar kelak hasil yang dicapai bisa sesuai dengan yang diharapkan, yakni kepuasan yang diberi layanan. Pengawasan preventif oleh DPRD dalam konteks pelayanan publik di Kabupaten Sinjai salah satunya telah dilakukan dalam bentuk produk undang-undang yang terkait dengan mekanisme dan tata cara pelayanan publik yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Sementara itu pengawasan represif bisa dikategorikan sebagai tindakan korektif yang bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung maupun tidak

langsung sebuah pelaksanaan layanan publik. Melalui tindakan korektif diharapkan agar proses pelaksanaan layanan publik yang semula dianggap kurang baik atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan bisa menjadi lebih baik sehingga tidak merugikan salah satu pihak khususnya yang diberi layanan.

b. Bentuk Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Represif

Pengawasan represif jika merunut pada elemen dalam teori yang dikemukakan oleh Griffin biasa dilakukan sebelum atau setelah ada pengaduan dari penerima layanan. Bila dilakukan sebelum ada aduan, tindakan represif biasanya didasari oleh keinginan anggota DPRD untuk melakukan pengukuran kinerja atau membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah adanya aduan acapkali terjadi di banyak daerah apabila terjadi ketidakpuasan yang berulang. Dalam konteks pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, tindakan turun tangan langsung oleh anggota dewan seyogyanya tidak terjadi berulang kali. Meski bernilai positif, hal itu sesungguhnya mengindikasikan tidak adanya evaluasi yang efektif sehingga “membuka peluang” terjadinya kejadian yang serupa di waktu yang akan datang.

Melihat kondisi tersebut, upaya pemberian reward dan punishment bisa jadi patut dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi dan pengawasan preventif di tahun yang akan datang. Meski pengawasan represif bisa dikategorikan sebagai pengawasan melekat, secara internal pengawasan ini tak bisa dipisahkan dengan pengawasan preventif yang lebih condong pada trilogi fungsi anggota DPRD. Untuk itu perlu kiranya dibentuk sistem yang lebih mendasar sehingga keduanya saling melengkapi.

Jika terbentuk dalam sistem yang kuat, fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan layanan publik akan lebih sering dibicarakan sisi preventifnya. Hal ini dikarenakan ketika layanan publik semakin membaik, tindakan-tindakan pengawasan represif secara otomatis akan semakin jarang dilakukan. Pemerintah (dalam hal ini DPRD) “hanya” perlu lebih kreatif dan jeli melihat setiap celah buruk pelayanan, lalu memasukkan setiap solusi yang mungkin bisa dilakukan sehingga bisa disebut menjadi bagian dari pengawasan preventif.

2. Kendala pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai

Kendala yang ada dalam menjalankan peran pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah berupa: 1) lemahnya pranata hukum, yang mengatur kewenangan, tugas dan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD. Pranata hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada seringkali bersifat tumpang tindih, tidak konsisten dan berubah-ubah, sehingga dalam tataran implementasi sering membingungkan. 2) Belum terdapat pola hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berdasarkan pada prinsip checks and balances sebagaimana yang terdapat di tingkat pemerintah pusat, menyebabkan implementasi otonomi daerah menjadi sulit dilaksanakan. 3) bagaimanapun keberhasilan pembangunan di daerah pada era otonomi daerah menjadi tanggungjawab bersama, antara pemerintah, legislatif dan lembaga lain yang terkait (stakeholder pemerintahan). 4) kurang efektifnya peran pengawasan yang dilakukan legislatif, disebabkan karena kemampuan anggota legislatif sendiri yang kurang profesional. 5) dalam beberapa program atau kegiatan

sering muncul kesepakatan dibawah tangan antara legislatif dan pemerintah berdasarkan isyarat tahu sama tahu yang bersifat saling menguntungkan. 6) tidak jelasnya indikator pengawasan yang dijadikan standar atau batasan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah, sehingga dalam praktek sering bersifat tumpang tindih (overlapping). 7) anggota legislatif kurang bisa membedakan atau menyeimbangkan peran sebagai wakil partai, diri sendiri, dan wakil rakyat sehingga dalam melaksanakan tugas tidak bisa menunjukkan kekompakan. 8) partai yang berkuasa (besar) cenderung berusaha menghindar atau mengalihkan perhatian untuk tidak melakukan pengawasan terhadap program atau kinerja pemerintah yang dianggap jelek (bad practice)

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sinjai belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis artinya walaupun dalam pengawasan yang di laksanakan tiap komisi terjadwal oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak di tindak lanjuti sesuai mekanisme di DPRD. Rapat dengar pendapat atau hearing, kunjungan kerja baik yang resmi ataupun sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis, artinya langkah mana yang di dahulukan ketika menindak lanjuti temuan-temuan yang ada dari hasil pengawasan belum di atur secara tegas dan secara teknis.

REFERENSI

- Andrade, C., & Neves, P. C. (2022). Perceived Organizational Support, Coworkers' Conflict and Organizational Citizenship Behavior: The Mediation Role of Work-Family Conflict. *Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.3390/admsci12010020>
- Asgari, A., Mezginejad, S., & Taherpour, F. (2020). The role of leadership styles in organizational citizenship behavior through the mediation of perceived organizational support and job satisfaction. *Innovar*. <https://doi.org/10.15446/innovar.v30n75.83259>
- Budiyono, B. (2015). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>
- Cresweel, J. (2014). Research Design Qualitaif, Quantiatif. In *Macromolecular Chemistry and Physics*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Ghalavi, Z., & Nastiezaie, N. (2020). Relationship of servant leadership and organizational citizenship behavior with mediation of psychological empowerment. *Eurasian Journal of Educational Research*. <https://doi.org/10.14689/ejer.2020.89.11>
- Hahury, J. F. (2017). Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. <https://doi.org/10.51826/fokus.v14i2.46>
- Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding

- Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*.
<https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Ismail, N. (2019). Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Gorontalo Law Review*.
<https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.547>
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
- Ndoja, K., & Malekar, S. (2020). Organisational citizenship behaviour: A review. In *International Journal of Work Organisation and Emotion*.
<https://doi.org/10.1504/IJWOE.2020.110629>
- Sholly Salam Sitompul, Sadu Wasistiono, & Fernandes Simangunsong. (2021). Manajemen Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.479>
- Supriarno, S., & Hadi, S. (2019). Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*.
<https://doi.org/10.28926/briliant.v4i3.346>
- Wasistiono, S. (2010). Menuju desentralisasi kelautan. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Wasistiono, S. (2019). Aspek Pemerintahan Dan Perubahan Komprehensif Era Digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.350>
- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.